



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING  
Jl. Raya Parung No. 420 Pemagarsari, Parung – Bogor  
Telp. (0251) 8614478 Fax. (0251) 8615531 Email: penjasbk@gmail.com**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING**

**NOMOR /B7.1/KP/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN  
JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN  
BIMBINGAN KONSELING,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan, diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018.

Pertama : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

- Kedua : Tim Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, bertugas:
1. menginformasikan kepada Kepala pusat PPPPTK Penjas dan BK berkaitan dengan tindakan Pegawai yang karena jabatannya benturan kepentingan;
  2. membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 hari setelah adanya informasi.
- Ketiga : Tim Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala PPPPTK Penjas dan BK.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala ini, dibebankan pada DIPA Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.16.2.61159/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- Kelima : Susunan anggota dari surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terjadi diluar jabatan/mutasi pejabat struktural.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal Januari 2018

KEPALA,

Dr. MANSUR FAUZI, M.Si.  
NIP195812031979031001

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
2. Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN  
BIMBINGAN KONSELING  
NOMOR /B7.1/KP/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN  
BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN  
JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1.	Kristiawan, S.E., M.Si. NIP196912252000031008	Pembina, IV/a	Ketua merangkap Anggota
2.	R. Roy Miftahul Huda, M.Pd. NIP196712142001121001	Penata, III/c	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Abdul Rojak, S.H. NIP196710112002121001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
4.	Casmudi, S.Pd. NIP196709121992031002	Penata, III/c	Anggota
5.	Wahyu Kadarusman NIP197405192002121003	Pengatur Tingkat I, II/d	Anggota

KEPALA,

Dr. MANSUR FAUZI, M.Si.  
NIP195812031979031001